

LSM LIRA Sorot Kegiatan Bimtek Gunakan Dana Desa Rp 11 Miliar, Dinilai Pemborosan dan tak Bermanfaat



Tribunnews.com

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbang Informasi Rakyat (LIRA), Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Aceh Tenggara, dan Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pemantau Aset Daerah (LP3AD) Agara, menyoroti kegiatan Bimtek pelatihan peningkatan kapasitas menggunakan dana desa mencapai Rp 11 miliar. Kegiatan tersebut diselenggarakan APDESI Aceh Tenggara pada Juli 2019.

Bupati LIRA Agara, M Saleh Selian, kepada Serambinews.com, Minggu (16/6/2019) mengatakan, pelatihan peningkatan kapasitas dana desa hanyalah kegiatan seremonial. Karena, sebelumnya, setiap tahun dana desa juga dialokasikan untuk bimbingan dan teknis (Bimtek) dan studi banding, namun hasilnya tak memuaskan.

Sebelumnya juga dialokasikan dana desa tahun 2016/2017 untuk pengadaan monografi desa dan profil desa mencapai Rp 7 miliar, tetapi tidak bermanfaat dan belum lagi baru-baru ini pengadaan sepeda motor bagi penghulu kute puluhan juta rupiah.

Menurut Bupati LIRA Agara tindakan ini telah menyalahi Permendes Nomor 16 tahun 2018, tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kegiatan Bimtek dengan peserta 12 orang tersebut dananya dialokasikan bervariasi dan ada yang mencapai sebesar Rp 29 juta lebih. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Tenggara, Nawi SE, mengatakan, pendidikan dan pelatihan bertahap dilaksanakan di Agara bagi aparatur desa yang menggunakan dana desa bervariasi dari Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per desa dengan peserta 12 orang.

Menurutnya kegiatan itu untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, penatausahaan dan keuangan serta pembinaan bagi pengurus BUMK. Pelaksanaan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan pemateri dari Jakarta, Banda Aceh dan pihak dinas terkait di kabupaten sesuai dengan Permendes Nomor 16 tahun 2018 prioritas penggunaan dana desa 2019 salah satunya untuk kegiatan bimtek.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/06/16/lsm-lira-sorot-kegiatan-bimtek-gunakan-dana-desa-rp-11-miliar-dinilai-pemborosan-dan-tak-bermanfaat>, Minggu, 16 Juni 2019.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pasal 72 ayat (1) huruf d menerangkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 72 ayat (4) menerangkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 - a. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 - c. Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - d. Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- e. Pasal 4 ayat (3) menerangkan bahwa Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.